

LAMPIRAN

The page features a large, bold, black serif title "LAMPIRAN" centered horizontally. In the background, there is a large, light blue watermark of the Universitas Bangka Belitung logo. The logo is circular and contains a stylized yellow and blue emblem with a central vertical element and horizontal lines below it. The text "UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG" is written in a circular path around the emblem.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Irson wahyudi
Tempat/Tanggal Lahir : Cupat, 11 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Teluk Limau
Kebangsaan : Indonesia
E-mail : irsonwahyudi@yahoo.co.id
No. Hp : 082306093457

B. Data Pendidikan

SD Negeri 90 Teluk Limau	Lulusan Tahun 2005
Mts Nurul Islam Cupat	Lulusan Tahun 2008
SMA Bhakti Parit Tiga	Lulusan Tahun 2011
Universitas Bangka Belitung	Lulusan Tahun 2016

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dalam keadaan sadar dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 22 Februari 2016

Irson Wahyudi

PUTUSAN
Nomor : 90/Pid.B/2015/PN.Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : KIM LIONG als ALIONG;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/ tgl. Lahir : 49 Tahun / 26 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Konghucu.
Alamat : Jl. Tjhai Kap Sun Rt.004 Rw.002 Kel. Bukit Besar
Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : AHMADI als AMAD bin TUHIR;
Tempat Lahir : Teru (Koba);
Umur/ tgl. Lahir : 44 Tahun / 05 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Ketapang Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 90/Pid.B/2015/PN.Sgl tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 90/Pid.B/2015/PN.Sgl tanggal 16 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KIMLIONG als ALIONG dan Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA SESAGAI PELAKU USAHA PANGAN DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP PANGAN OLAHAN YANG DIBUAT DIDALAM NEGERI ATAU YANG DIIMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang- undang Na 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG dan Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Jerigen warna putih berisi Arak.
 - 6 (enam) buah Jerigen Kosong.
 - 9 (sembilan) buah Ember warna Merah marun.
 - 1 (satu) 1 (satu) Buah Dandang Penyulingan stainless warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik warna merah yang berisi nasi yang di fermentasi.
 - 1 (satu) Buah Ember Plastik warna Abu-abu yang berisi nasi yang difermentasi.
 - 5 (lima) Butir Ragi.;
- Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up warna hitam dengan No.Pol BN 9805 LK.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Menerima eksepsi / keberatan Kuasa Hukum Terdakwa Kim Liong Als Aliong dan Ahmadi Als Amad Bin Tuhir (alm);
2. Menyatakan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan formil dan syarat materiil sebagaimana ditetapkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan syarat formil sebagaimana huruf (f) Jaksa Penuntut Umum keliru dalam merumuskan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Memutuskan Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan atau batal demi hukum;
4. Menyatakan Terdakwa Kim Liong Als Liong dan Ahmadi Als Amad bin Tuhir (alm) lepas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karenanya Surat Dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima / di tolak;

3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa I. Kim Liong Als Liong dan Terdakwa II Ahmadi Als Amad bin Tuhir (alm) ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG dan Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 bertempat di jalan Raya Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan Barang Berupa Minuman yang dikenal jenis Arak dengan kadar etanol 17,307 % yang diketahuinya Bahwa barang tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan orang*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG telah memproduksi minuman yang mengandung etanol (yang dikenal dengan minuman arak) di pabrik Terdakwa I yang terletak di Daerah Merawang Kabupaten Bangka, dimana hasil produksi minuman arak tersebut kemudian Terdakwa I kemas kedalam Jerigen ukuran 17 Lt (tujuh belas Liter) dan dari hasil pengemasan tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) berangkat ke Muntok untuk menjual minuman arak tersebut dengan harga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya dengan upah Terdakwa II sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut satu per satu ke atas sebuah bak mobil pick up warna hitam No. Polisi BN-9805-LK;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) jerigen minuman arak tersebut telah diletakkan diatas bak mobil, maka Terdakwa I dan Terdakwa II menutup bak mobil dengan Terpal warna biru dengan maksud untuk menyamarkan atau tidak terlihat dari Kepolisian, dan kemudian para Terdakwa berangkat menuju Muntok dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan menuju Muntok, ketika para Terdakwa melintasi daerah Pelangas, kendaraan yang para Terdakwa gunakan dihentikan pihak Kepolisian dan kemudian para Terdakwa beserta mobil dan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut diamankan pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa I dalam Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan minuman arak tersebut telah dilakukannya kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan dimana Terdakwa I dalam Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan minuman arak tersebut tidak pernah memberitahukan bahaya dalam mengkonsumsi minuman tersebut bagi kesehatan yang mana bahaya tersebut telah Terdakwa I ketahui sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: PM.01.05.880.10.14.1279 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Eliser Sialen, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai POM di Pangkalpinang minuman arak yang Terdakwa I jual tersebut teridentifikasi mengandung etanol dengan kadar 17,307 %, dimana menurut Zalika, S.Si.Apt. selaku Kepala Seksi Farmasi Farmasi di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyatakan kadar etanol 17,307% yaitu masuk dalam kisaran kadar etano 15%-20% tersebut dapat

membahayakan nyawa atau kesehatan yaitu menyebabkan keracunan apabila dikonsumsi atau diminum oleh orang. Demikian halnya keterangan dr.Novi Aktari Utami selaku dokter umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menyatakan bahwa etanol yang terkandung didalam minuman arak tersebut (kadar etanol 17,307%) dapat membahayakan nyawa dan kesehatan orang apabila dikonsumsi bagi peminumnya dalam jangka pendek maupun dikonsumsi dalam jangka panjang. Akibat jangka pendek dapat menyebabkan peminum mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik, gangguan sensorik vertigo, detak jantung berdegub kencang, mual, muntah dan sebagainya. Sedangkan akibat jangka panjang dapat mengakibatkan beberapa komplikasi saluran pernafasan bagian atas bila terhirup dan bila tertelan berakibat terjadinya sirosis pada hati yang menyebabkan hipertensi pada pembuluh darah hati, akumulasi cairan pada rongga perut, dan pendarahan dari dalam rongga perut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG dan Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2014 bertempat di jalan Raya Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "*Pelaku Usaha Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan*

Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG yang melakukan produksi dan/atau pengolahan minuman jenis arak dengan menggunakan bahan-bahan berupa beras, ragi dan air dimana beras dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan ditabur dengan ragi, kemudian nasi yang telah bercampur dengan ragi dimasukkan kedalam ember lalu ditutup dan didiamkan selama lebih kurang 5 (lima) hari. Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian ember berisi nasi yang telah dicampur ragi tersebut dituangkan air lalu didiamkan kembali selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari, dan selanjutnya setelah didiamkan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari dilakukan proses penyulingan dengan cara nasi yang bercampur ragi dan air tadi diletakkan pada sebuah wadah (dandang) kemudian dimasak untuk mengambil uap airnya sehingga uap airnya tersebut menjadi cairan yang dikenal dengan minuman arak. Bahwa perhitungan hasil produksi minuman arak tersebut adalah 1 (satu) kali penyulingan sebanyak 1 (satu) dandang menghasilkan minuman arak kurang lebih 18 (delapan belas) liter. Bahwa tujuan Terdakwa I memproduksi minuman arak tersebut adalah untuk dipasarkan dan / atau diperdagangkan kepada orang lain;
- Bahwa minuman arak tersebut dijual untuk dapat dikonsumsi oleh pembelinya sebagai minuman ;
- Bahwa minuman arak yang diproduksi Terdakwa I dilakukann Terdakwa I di pabrik Terdakwa I yang terletak di Daerah Merawang Kabupaten Bangka, dimana hasil produksi minuman arak tersebut kemudian Terdakwa I kemas kedalam Jerigen ukuran 17 Lt (tujuh belas liter) dan dari hasil pengemasan tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) berangkat ke Muntok untuk menjual minuman arak tersebut dengan harga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya dengan upah Terdakwa II sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut satu per satu ke atas sebuah bak mobil pick up warna hitam No. Polisi BN-9805-LK;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) jerigen minuman arak tersebut telah diletakkan diatas bak mobil, maka Terdakwa I dan Terdakwa II menutup bak mobil dengan Terpal warna biru dengan maksud untuk menyamarkan atau tidak terlihat dari Kepolisian, dan kemudian para Terdakwa berangkat menuju Muntok dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan menuju Muntok, ketika para Terdakwa melintasi daerah Pelangas, kendaraan yang para Terdakwa gunakan dihentikan pihak Kepolisian dan kemudian para Terdakwa beserta mobil dan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa minuman jenis arak yang Terdakwa I produksi dan/atau diperdagangkan tersebut tidak memiliki Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat maupun surat izin edar yang diterbitkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) cq. Balai POM Pangkalpinang ;
- Bahwa Terdakwa I dalam Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran minuman arak tersebut telah dilakukannya kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan dimana Terdakwa I dalam Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan minuman arak tersebut tidak pernah

memberitahukan bahaya dalam mengkonsumsi minuman tersebut bagi kesehatan yang mana bahaya tersebut telah Terdakwa I ketahui sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: PM.01.05.880.10.14.1279 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Eliser Sialen, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai POM di Pangkalpinang minuman arak yang Terdakwa I jual tersebut teridentifikasi mengandung etanol dengan kadar 17,307 %, dimana menurut Zalika, S.Si.Apt. selaku Kepala Seksi Farmasi Farmasi di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyatakan kadar etanol 17,307% yaitu masuk dalam kisaran kadar etano 15%-20% tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan yaitu menyebabkan keracunan apabila dikonsumsi atau diminum oleh orang. Demikian halnya keterangan dr.Novi Aktari Utami selaku dokter umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menyatakan bahwa etanol yang terkandung didalam minuman arak tersebut (kadar etanol 17,307%) dapat membahayakan nyawa dan kesehatan orang apabila dikonsumsi bagi peminumnya dalam jangka pendek maupun dikonsumsi dalam jangka panjang. Akibat jangka pendek dapat menyebabkan peminum mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik, gangguan sensorik vertigo, detak jantung berdegub kencang, mual, muntah dan sebagainya. Sedangkan akibat jangka panjang dapat mengakibatkan beberapa komplikasi saluran pernafasan bagian atas bila terhirup dan bila tertelan berakibat terjadinya sirosis pada hati yang menyebabkan hipertensi pada pembuluh darah hati, akumulasi cairan pada rongga perut, dan pendarahan dari dalam rongga perut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 UU RI. Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Sgl tanggal 19 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Kim Liong als Aliong dan Ahmad als Amad bin Alm Tuhir tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 90/Pid.B/2015/PN.Sgl atas nama Terdakwa Kim Liong als Alion, Dk tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.ARIS RAKASIWI bin MATCIK BBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama seorang rekan saksi yang bernama sdr DEMY ada mengamankan atau menangkap 2 (dua) Orang Laki-laki setelah ditanya mengaku bernama sdr ALIONG dan sdr AMAD yang mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up warna Hitam No Pol BN 9805 LK yang membawa Minuman keras Jenis Arak sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen dengan total kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang rencananya akan di jual, edarkan atau ditawarkan ke daerah Kec Muntok kab Bangka Barat;

- Bahwa saksi bersama dengan seorang rekan saksi ada melakukan penangkapan minuman jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira Pukul 06.30 wib di jalan raya Desa Pelangas Kec. Simpang teritip Kab.Bangka Barat dan pemilik dari minuman keras jenis arak yang saksi tangkap adalah setelah saksi tanya mengaku bernama sdr. ALIONG sementara sopir mobil yang membawa minuman keras jenis arak tersebut mengaku bernama sdr. AMAD ;
- Bahwa minuman jenis arak yang di tangkap tersebut sebanyak 20(dua Puluh) Jerigen sebanyak kurang lebih 360 Liter, dan barang lain yang didalam mobil tersebut yaitu 6(enam) buah jerigen kosong dan 9 (sembilan) buah ember plastik warnah merah marun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ALIONG bahwa sdr. ALIONG mendapatkan minuman keras jenis Arak tersebut dari Pabrik Milik sdr Aliong dengan cara membuat sendiri di Pabrik pembuatan minuman keras jenis arak tersebut di daerah Merawang Kab Bangka ; S Bahwa sdr ALIONG dan sdr AMAD membawa minuman keras jenis arak tersebut dengan cara menggunakan mobil Toyota kijang Pick Up warna hitam No.Pol BN 9805 LK milik sdr. ALIONG, minuman tersebut di taruh di dalam bak dan di tutupi oleh terpal bewarna Biru ;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr.ALIONG dan sdr. AMAD bahwa minuman keras jenis arak tersebut tersebut hendak dibawa kementok untuk dijual, ditawarkan atau diedarkan dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa selengkapnya kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 06.3u wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa minuman keras jenis arak dengan

menggunakan mobil Toyota kijang Pick Up warna Hitam Nopol BN 9805 LK dari arah Pangkalpinang menuju Muntok, berdasarkan informasi tersebut saksi dan seorang rekan saksi yang bernama sdr DEMY melakukan pengejaran dan pencegatan, tepatnya di jalan raya Ds. Pelangas kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat saksi dan rekan saksi tersebut menghentikan mobil tersebut dan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan barang apa yang dibawa kepada dua orang laki - laki yang mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up tersebut yang kemudian masing - masing mengaku bernama sdr. ALIONG dan sdr AMAD dan setelah ditanya membawa apa sdr. ALIONG mengaku membawa Arak dan setelah ditanya arak tersebut merupakan milik sdr ALIONG yang hendak di bawa ke Muntok untuk dijual, ditawarkan atau diedarkan seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Jerigen nya;

- Bahwa setelah ditanya apakah ada izin sdr. ALIONG dan Sdr. AMAD tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berrwenang, kemudian sdr. ALIONG dan Sdr. AMAD berikut barang bukti diamankan dipolsek simpang teritip guna proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DEMY KENCANA bin DEDY RIANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan adanya saksi bersama seorang rekan saksi yang bernama sdr DEMY ada mengamankan atau menangkap 2 (dua) Orang Laki-laki setelah ditanya mengaku bernama sdr ALIONG dan sdr AMAD yang mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up

warna Hitam No Pol BN 9805 LK yang membawa Minuman keras Jenis Arak sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen dengan total kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang rencananya akan di jual, edarkan atau ditawarkan ke daerah Kec Muntok kab Bangka Barat;

- Bahwa saksi bersama dengan seorang rekan saksi ada melakukan penangkapan minuman jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira Pukul 06.30 wib di jalan raya Desa Pelangas Kec. Simpang teritip Kab.Bangka Barat dan pemilik dari minuman keras jenis arak yang saksi tangkap adalah setelah saksi tanya mengaku bernama sdr. ALIONG sementara sopir mobil yang membawa minuman keras jenis arak tersebut mengaku bernama sdr. AMAD ;
- Bahwa minuman jenis arak yang di tangkap tersebut sebanyak 20(dua Puluh) Jerigen sebanyak kurang lebih 360 Liter, dan barang lain yang didalam mobil tersebut yaitu 6(enam) buah jerigen kosong dan 9 (sembilan) buah ember plastik warnah merah marun;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ALIONG bahwa sdr. ALIONG mendapatkan minuman keras jenis Arak tersebut dari Pabrik Milik sdr Aliong dengan cara membuat sendiri di Pabrik pembuatan minuman keras jenis arak tersebut di daerah Merawang Kab Bangka ; S Bahwa sdr ALIONG dan sdr AMAD membawa minuman keras jenis arak tersebut dengan cara menggunakan mobil Toyota kijang Pick Up warna hitam No.Pol BN 9805 LK milik sdr. ALIONG, minuman tersebut di taruh di dalam bak dan di tutupi oleh terpal bewarna Biru ;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr.ALIONG dan sdr. AMAD bahwa minuman keras jenis arak tersebut tersebut hendak dibawa kementok untuk dijual, ditawarkan atau diedarkan dengan

harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya;

- Bahwa selengkapnya kronologis penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa minuman keras jenis arak dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Pick Up warna Hitam Nopol BN 9805 LK dari arah Pangkalpinang menuju Muntok, berdasarkan informasi tersebut saksi dan seorang rekan saksi yang bernama sdr DEMY melakukan pengejaran dan pencegatan, tepatnya di jalan raya Ds. Pelangas kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat saksi dan rekan saksi tersebut menghentikan mobil tersebut dan kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan barang apa yang dibawa kepada dua orang laki - laki yang mengendarai mobil Toyota Kijang Pick Up tersebut yang kemudian masing - masing mengaku bernama sdr. ALIONG dan sdr AMAD dan setelah ditanya membawa apa sdr. ALIONG mengaku membawa Arak dan setelah ditanya arak tersebut merupakan milik sdr ALIONG yang hendak di bawa ke Muntok untuk dijual, ditawarkan atau diedarkan seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per Jerigen nya;
- Bahwa setelah ditanya apakah ada izin sdr. ALIONG dan Sdr. AMAD tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berrwenang, kemudian sdr. ALIONG dan Sdr. AMAD berikut barang bukti diamankan dipolsek simpang teritip guna proses lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. HOVI AKTARI UTAMI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- / Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat sehubungan dengan surat dari Kapolsek SP. Teritip Nomor : B / 233 / XII / 2014/ Reskrim tanggal 01 Desember 2014 perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Ahli kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat dengan surat tugas Nomor : 800 /2903/SPT/1.02.01/2014 Tanggal 3 Desember 2014; S Ahli menerangkan adapun Pendidikan yang pernah ahli ikuti atau jalani adalah ;
 1. SD Bendungan 01-02 Kota Semarang lulus tahun 1998
 2. SLTPN 05 Kota Semarang lulus tahun 2001
 3. SMA Negeri 03 Kota Semarang lulus tahun 2004
 4. Sarjana Kedokteran Universitas Diponegoro lulus tahun 2008
 5. Profesi Dokter lulus Tahun 2010
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat sejak tahun 2012, sekarang menjabat sebagai Dokter Umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan Center Diseases Control and Prevention bahwa Etanol adalah bahan kimia beracun yang biasa ditemukan pada minuman beralkohol yang didapatkan dari cara fermentasi dengan destilasi (penyulingan),atau fermentasi tanpa Destilasi (Penyulingan) dari jamur ,gula atau tepung;
- Bahwa dalam Dunia Medis bahar, kimia Etanol dipergunakan untuk Disinfektan (sterilisasi alat-alat medis) ,bahan pelarut di dalam obat yang berbentuk sirup, pelarut di industri, bahan bakar dan penelitian;

- Bahwa Etanol yang terkandung di dalam minuman arak tersebut bisa membahayakan nyawa atau kesehatan apabila dikonsumsi atau diminum oleh orang;
- Bahwa Etanol yang terkandung di dalam minuman arak sebesar 17,307 % tersebut bisa membahayakan nyawa atau kesehatan orang dalam hal apabila dikonsumsi atau diminum oleh orang dalam jangka pendek maupun dikonsumsi atau diminum oleh orang dalam jangka panjang;
- Bahwa jika minuman arak yang mengandung etanol tersebut dikonsumsi oleh orang bisa berdampak pada organ sasaran seperti mata, kulit, sistem pernapasan, sistem syaraf pusat, hati, darah, dan sistem Reproduksi.
- Bahwa Konsumsi etanol dalam jangka pendek dapat menyebabkan korban mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik, gangguan sensorik vertigo/Nyeri kepala berputar, wajah kemerahan, detak jantung cepat, berkeringat, mual, muntah, mengantuk, pingsan, hingga koma. Pada keracunan etanol ringan hingga sedang, korban/pasien dapat mengalami gejala-gejala seperti rasa gembira yang berlebihan, gangguan keseimbangan, nystagmus (bola mata bergerak tidak beraturan), berkurangnya ketajaman penglihatan, hilangnya rasa malu, sementara pada keracunan yang berat korban/pasien dapat mengalami koma, depresi sistem pernapasan, aspirasi paru, hipoglikemia, dan hipotermia.
- Bahwa Konsumsi etanol dalam jangka panjang dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti jika terhirup bisa gangguan pada saluran pernapasan bagian atas, jika kontak dengan kulit hilangnya lapisan lemak pada kulit, jika tertelan diminum menyebabkan terjadinya sirosis pada hati, dapat menimbulkan luka pada organ hati yang menyebabkan hipertensi

pada pembuluh darah di hati, akumulasi cairan pada rongga perut, pendarahan dari di dalam rongga perut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. KIM LIONG als ALIONG;

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan saksi ada membawa minuman keras jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Raya Desa Pelangas Kec Simpang Teritip Kab Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa minuman jenis Arak tersebut akan Terdakwa jual, tawarkan atau edarkan di daerah Kec. Muntok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa dapatkan dari membuat sendiri di Pabrik milik Terdakwa di Kec. Merawang.
- Bahwa minuman keras jenis arak tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen nya.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual, mengedarkan atau menawarkan minuman keras jenis arak tersebut sudah selama kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menawarkan atau mengedarkan minuman keras jenis arak tersebut ke daerah Pelangas Dan jebus Kab Bangka Barat.
- Bahwa efek atau dampak dari minuman keras jenis arak yang saksi jual, edarkan atau tawarkan jika di konsumsi akan membuat orang mabuk karena minuman tersebut mengandung alkohol.

- Bahwa dampak ke tubuh atau kesehatan jika mengkonsumsi minuman yang Terdakwa jual tersebut membuat sakit kepala atau pusing,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikasi atau lisensi dari pihak yang berwenang bahwa minuman yang Terdakwa jual tersebut aman untuk dikonsumsi;
- Bahwa bahwa minuman jenis arak yang Terdakwa produksi atau bikin sendiri serta Terdakwa jual, edarkan atau tawarkan tersebut tidak mempunyai merek atau label serta surat izin produksi atau sertifikasi dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa tidak membatasi pembeli untuk membeli minuman tersebut dan Terdakwa tidak memberitahukan bahwa minuman yang Terdakwa jual tersebut bisa memabukkan dan membikin sakit kepala.
- Bahwa minuman jenis arak yang saudara produksi atau bikin sendiri serta saudara jual, edarkan atau tawarkan tersebut tidak mempunyai merek atau label serta surat izin produksi atau sertifikasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa masih nekat melakukan kegiatan tersebut dikarenakan keuntungan dari kegiatan tersebut untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan faktor ekonomi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah.
- Bahwa bahan bahan yang di butuhkan atau digunakan untuk membuat minuman keras jenis arak tersebut yaitu beras,ragi dan air dan alat alat yang di pergunakan dalam proses pembuatan adalah dandang, tungku pembakaran, ember untuk fermentasi.
- Bahwa proses pembuatan minuman keras jenis arak tersebut pertama-tama beras dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan di tabur dengan ragi kemudian dimasukkan kedalam ember lalu ditutup kemudian didiamkan selama 5 (lima) hari untuk

fermentasi, setelah 5(lima) hari nasi yang didalam ember tersebut di masukkan air dan di diamkan sekitar 4 atau 5 hari kemudian baru disuling dengan cara nasi yang sudah difermentasi dan di beri air tesebut di masukkan ke dalam dandang kemudian di masak untuk diambil uap nya dengan disuling, hasil uap yang disuling tersebut yang menjadi Arak, proses pembuatan dari bahan mentah hingga menjadi minuman keras jenis arak siap konsumsi tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

- Bahwa komposisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu kali penyulingan sebanyak 1(satu) dandang yang menghasilkan arak sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) Liter Arak yaitu 22 (dua puluh dua) Kg Beras, 15 (lima belas) Butir ragi dan 9 (sembilan) Liter Air.
- Bahwa Komposisi takaran untuk membuat arak tersebut Terdakwa dapatkan dari resep keluarga secara turun temurun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan komposisi takaran bahan bahan yang digunakan untuk memproduksi atau mengasilakn minuman jenis arak tersebut untuk di uji di lab untuk mendapatkan sertifikasi bahwa komposisi takaran bahan-bahan tersebut aman untuk dikonsumsi ke pihak atau badan yang berwenang mengeluarkan sertifikasi atau izin.
- Bahwa Pabrik tempat memproduksi minuman jenis arak di daerah merawang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa pernah menjalani hukuman tindak pidana ringan 1 (satu) kali dalam perkara Arak di Pengadilan Negeri Sungailiat sekira 4 (empat) tahun yang lalu yang Terdakwa hari,tanggal, bulannya Terdakwa sudah lupa.

Terdakwa II. AHMADI als AMAD bin TUHIR;

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan saksi ada membawa minuman keras jenis arak tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, sekira pukul 06.30 Wib di Jalan Raya Desa Pelangas Kec Simpang Teritip Kab Bangka Barat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa minuman jenis Arak tersebut akan Terdakwa jual, tawarkan atau edarkan di daerah Kec. Muntok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa dapatkan dari membuat sendiri di Pabrik milik Terdakwa di Kec. Merawang.
- Bahwa minuman keras jenis arak tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen nya.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual, mengedarkan atau menawarkan minuman keras jenis arak tersebut sudah selama kurang lebih 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menawarkan atau mengedarkan minuman keras jenis arak tersebut ke daerah Pelangas Dan jebus Kab Bangka Barat.
- Bahwa efek atau dampak dari minuman keras jenis arak yang saksi jual, edarkan atau tawarkan jika di konsumsi akan membuat orang mabuk karena minuman tersebut mengandung alkohol.
- Bahwa dampak ke tubuh atau kesehatan jika mengkonsumsi minuman yang Terdakwa jual tersebut membuat sakit kepala atau pusing,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikasi atau lisensi dari pihak yang berwenang bahwa minuman yang Terdakwa jual tersebut aman untuk dikonsumsi;
- Bahwa bahwa minuman jenis arak yang Terdakwa produksi atau bikin sendiri serta Terdakwa jual, edarkan atau tawarkan tersebut

tidak mempunyai merek atau label serta surat izin produksi atau sertifikasi dari pihak yang berwenang;

- bahwa Terdakwa tidak membatasi pembeli untuk membeli minuman tersebut dan Terdakwa tidak memberitahukan bahwa minuman yang Terdakwa jual tersebut bisa memabukkan dan membikin sakit kepala.
- Bahwa minuman jenis arak yang saudara produksi atau bikin sendiri serta saudara jual, edarkan atau tawarkan tersebut tidak mempunyai merek atau label serta surat izin produksi atau sertifikasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa masih nekat melakukan kegiatan tersebut dikarenakan keuntungan dari kegiatan tersebut untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan faktor ekonomi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah.
- Bahwa bahan bahan yang di butuhkan atau digunakan untuk membuat minuman keras jenis arak tersebut yaitu beras,ragi dan air dan alat alat yang di pergunakan dalam proses pembuatan adalah dandang, tungku pembakaran, ember untuk fermentasi.
- Bahwa proses pembuatan minuman keras jenis arak tersebut pertama-tama beras dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan di tabur dengan ragi kemudian dimasukkan kedalam ember lalu ditutup kemudian didiamkan selama 5 (lima) hari untuk fermentasi, setelah 5(lima) hari nasi yang didalam ember tersebut di masukkan air dan di diamkan sekitar 4 atau 5 hari kemudian baru disuling dengan cara nasi yang sudah difermentasi dan di beri air tesebut di masukkan ke dalam dandang kemudian di masak untuk diambil uap nya dengan disuling, hasil uap yang disuling tersebut yang menjadi Arak, proses pembuatan dari bahan mentah hingga menjadi minuman keras jenis arak siap konsumsi tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

- Bahwa komposisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk satu kali penyulingan sebanyak 1(satu) dandang yang menghasilkan arak sebanyak kurang lebih 18 (delapan belas) Liter Arak yaitu 22 (dua puluh dua) Kg Beras, 15 (lima belas) Butir ragi dan 9 (sembilan) Liter Air.
- Bahwa Komposisi takaran untuk membuat arak tersebut Terdakwa dapatkan dari resep keluarga secara turun temurun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan komposisi takaran bahan bahan yang digunakan untuk memproduksi atau mengasilakn minuman jenis arak tersebut untuk di uji di lab untuk mendapatkan sertifikasi bahwa komposisi takaran bahan-bahan tersebut aman untuk dikonsumsi ke pihak atau badan yang berwenang mengeluarkan sertifikasi atau izin.
- Bahwa Pabrik tempat memproduksi minuman jenis arak di daerah merawang tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa pernah menjalani hukuman tindak pidana ringan 1 (satu) kali dalam perkara Arak di Pengadilan Negeri Sungailiat sekira 4 (empat) tahun yang lalu yang Terdakwa hari,tanggal, bulannya Terdakwa sudah lupa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (duapuluh) jerigen warna putih yang berisi Arak Putih
- 6 (enam) jerigen kosong warna putih
- 9 (Sembilan) buah Ember warna merah marun
- 1 (satu) buah dandang Penyulingan Stainless warna putih
- 1 (satu) buah ember plastic warna merah yang berisi nasi yang di Fermentasi
- 1 (satu) buah Ember Plastik warna abu-abu yang berisi Nasi yang di Fermentasi

- 5 (lima) butir Ragi.;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul Pick Up Toyota Kijang warna Hitam No Pol BN 9805 LK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG dan Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di jalan Raya Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat bermula pada Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG yang melakukan produksi dan/atau pengolahan minuman jenis arak dengan menggunakan bahan-bahan berupa beras, ragi dan air dimana beras dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan ditabur dengan ragi, kemudian nasi yang telah bercampur dengan ragi dimasukkan kedalam ember lalu ditutup dan didiamkan selama lebih kurang 5 (lima) hari. Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian ember berisi nasi yang telah dicampur ragi tersebut dituangkan air lalu didiamkan kembali selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari, dan selanjutnya setelah didiamkan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari dilakukan proses penyulingan dengan cara nasi yang bercampur ragi dan air tadi diletakkan pada sebuah wadah (dandang) kemudian dimasak untuk mengambil uap airnya sehingga uap airnya tersebut menjadi cairan yang dikenal dengan minuman arak. Bahwa perhitungan hasil produksi minuman arak tersebut adalah 1 (satu) kali penyulingan sebanyak 1 (satu) dandang menghasilkan minuman arak kurang lebih 18 (delapan belas) liter. Bahwa tujuan Terdakwa I memproduksi minuman arak tersebut adalah untuk dipasarkan dan / atau diperdagangkan kepada orang lain;

- Bahwa minuman arak tersebut dijual untuk dapat dikonsumsi oleh pembelinya sebagai minuman ;
- Bahwa minuman arak yang diproduksi Terdakwa I dilakukann Terdakwa I di pabrik Terdakwa I yang terletak di Daerah Merawang Kabupaten Bangka, dimana hasil produksi minuman arak tersebut kemudian Terdakwa I kemas kedalam Jerigen ukuran 17 Lt (tujuh belas liter) dan dari hasil pengemasan tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) berangkat ke Muntok untuk menjual minuman arak tersebut dengan harga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya dengan upah Terdakwa II sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut satu per satu ke atas sebuah bak mobil pick up warna hitam No. Polisi BN-9805-LK;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) jerigen minuman arak tersebut telah diletakkan diatas bak mobil, maka Terdakwa I dan Terdakwa II menutup bak mobil dengan Terpal warna biru dengan maksud untuk menyamarkan atau tidak terlihat dari Kepolisian, dan kemudian para Terdakwa berangkat menuju Muntok dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan menuju Muntok, ketika para Terdakwa melintasi daerah Pelangas, kendaraan yang para Terdakwa gunakan dihentikan pihak Kepolisian dan kemudian para Terdakwa beserta mobil dan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa minuman jenis arak yang Terdakwa I produksi dan/atau diperdagangkan tersebut tidak memiliki Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat maupun

surat izin edar yang diterbitkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) cq. Balai POM Pangkalpinang ;

- Bahwa Terdakwa I dalam Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran minuman arak tersebut telah dilakukannya kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan dimana Terdakwa I dalam Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan minuman arak tersebut tidak pernah memberitahukan bahaya dalam mengkonsumsi minuman tersebut bagi kesehatan yang mana bahaya tersebut telah Terdakwa I ketahui sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: PM.01.05.880.10.14.1279 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Eliser Sialen, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai POM di Pangkalpinang minuman arak yang Terdakwa I jual tersebut teridentifikasi mengandung etanol dengan kadar 17,307 %, dimana menurut Zalika, S.Si.Apt. selaku Kepala Seksi Farmasi Farmasi di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyatakan kadar etanol 17,307% yaitu masuk dalam kisaran kadar etano 15%-20% tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan yaitu menyebabkan keracunan apabila dikonsumsi atau diminum oleh orang. Demikian halnya keterangan dr.Novi Aktari Utami selaku dokter umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menyatakan bahwa etanol yang terkandung didalam minuman arak tersebut (kadar etanol 17,307%) dapat membahayakan nyawa dan kesehatan orang apabila dikonsumsi bagi peminumnya dalam jangka pendek maupun dikonsumsi dalam jangka panjang. Akibat jangka pendek dapat menyebabkan peminum mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik,

gangguan sensorik vertigo, detak jantung berdegub kencang, mual, muntah dan sebagainya. Sedangkan akibat jangka panjang dapat mengakibatkan beberapa komplikasi saluran pernafasan bagian atas bila terhirup dan bila tertelan berakibat terjadinya sirosis pada hati yang menyebabkan hipertensi pada pembuluh darah hati, akumulasi cairan pada rongga perut, dan pendarahan dari dalam rongga perut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan

tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **KIM LIONG Alias ALIONG** dan Terdakwa II. **AHMADI Alias AMAD bin TUHIR (Alm)** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG dan Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di jalan Raya Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat bermula pada Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG yang melakukan produksi dan/atau pengolahan minuman jenis arak dengan menggunakan bahan-bahan berupa beras, ragi dan air dimana beras dimasak menjadi nasi kemudian didinginkan dan ditabur dengan ragi, kemudian nasi yang telah bercampur dengan ragi dimasukkan kedalam ember lalu ditutup dan didiamkan selama lebih kurang 5 (lima) hari. Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian ember berisi nasi yang telah dicampur ragi tersebut dituangkan air lalu didiamkan kembali selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari,

dan selanjutnya setelah didiamkan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari dilakukan proses penyulingan dengan cara nasi yang bercampur ragi dan air tadi diletakkan pada sebuah wadah (dandang) kemudian dimasak untuk mengambil uap airnya sehingga uap airnya tersebut menjadi cairan yang dikenal dengan minuman arak. Bahwa perhitungan hasil produksi minuman arak tersebut adalah 1 (satu) kali penyulingan sebanyak 1 (satu) dandang menghasilkan minuman arak kurang lebih 18 (delapan belas) liter. Bahwa tujuan Terdakwa I memproduksi minuman arak tersebut adalah untuk dipasarkan dan / atau diperdagangkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa minuman arak tersebut dijual untuk dapat dikonsumsi oleh pembelinya sebagai minuman ;

Menimbang, bahwa minuman arak yang diproduksi Terdakwa I dilakukann Terdakwa I di pabrik Terdakwa I yang terletak di Daerah Merawang Kabupaten Bangka, dimana hasil produksi minuman arak tersebut kemudian Terdakwa I kemas kedalam Jerigen ukuran 17 Lt (tujuh belas liter) dan dari hasil pengemasan tersebut terkumpul sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II AHMADI alias AMAD bin TUHIR (alm) berangkat ke Muntok untuk menjual minuman arak tersebut dengan harga Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya dengan upah Terdakwa II sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut satu per satu ke atas sebuah bak mobil pick up warna hitam No. Polisi BN-9805-LK;

Menimbang, bahwa setelah 20 (dua puluh) jerigen minuman arak tersebut telah diletakkan diatas bak mobil, maka Terdakwa I dan Terdakwa II menutup bak mobil dengan Terpal warna biru dengan maksud untuk menyamarkan atau tidak terlihat dari Kepolisian, dan kemudian para

Terdakwa berangkat menuju Muntok dengan menggunakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan menuju Muntok, ketika para Terdakwa melintasi daerah Pelangas, kendaraan yang para Terdakwa gunakan dihentikan pihak Kepolisian dan kemudian para Terdakwa beserta mobil dan 20 (dua puluh) jerigen berisi minuman arak tersebut diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa minuman jenis arak yang Terdakwa I produksi dan/atau diperdagangkan tersebut tidak memiliki Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat maupun surat izin edar yang diterbitkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) cq. Balai POM Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran minuman arak tersebut telah dilakukannya kurang lebih selama 17 (tujuh belas) bulan dimana Terdakwa I dalam Menjual, Menawarkan, Menyerahkan atau Membagi-bagikan minuman arak tersebut tidak pernah memberitahukan bahaya dalam mengkonsumsi minuman tersebut bagi kesehatan yang mana bahaya tersebut telah Terdakwa I ketahui sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: PM.01.05.880.10.14.1279 tanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Drs.Eliser Sialen, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi Balai POM di Pangkalpinang minuman arak yang Terdakwa I jual tersebut teridentifikasi mengandung etanol dengan kadar 17,307 %, dimana menurut Zalika, S.Si.Apt. selaku Kepala Seksi Farmasi Farmasi di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyatakan kadar etanol 17,307% yaitu masuk dalam kisaran kadar etano 15%-20% tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan yaitu menyebabkan

keracunan apabila dikonsumsi atau diminum oleh orang. Demikian halnya keterangan dr.Novi Aktari Utami selaku dokter umum Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menyatakan bahwa etanol yang terkandung didalam minuman arak tersebut (kadar etanol 17,307%) dapat membahayakan nyawa dan kesehatan orang apabila dikonsumsi bagi peminumnya dalam jangka pendek maupun dikonsumsi dalam jangka panjang. Akibat jangka pendek dapat menyebabkan peminum mengalami gangguan emosional, gangguan koordinasi motorik, gangguan sensorik vertigo, detak jantung berdegub kencang, mual, muntah dan sebagainya. Sedangkan akibat jangka panjang dapat mengakibatkan beberapa komplikasi saluran pernafasan bagian atas bila terhirup dan bila tertelan berakibat terjadinya sirosis pada hati yang menyebabkan hipertensi pada pembuluh darah hati, akumulasi cairan pada rongga perut, dan pendarahan dari dalam rongga perut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang dibuat didalam Negeri atau Yang Diimpor untuk Yang Diperdagangkan dalam Kemasan Eceran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) jerigen warna putih yang berisi Arak Putih, 6 (enam) jerigen kosong warna putih, 9 (Sembilan) buah Ember warna merah marun, 1 (satu) buah dandang Penyulingan Stainless warna putih, 1 (satu) buah ember plastic warna merah yang berisi nasi yang di Fermentasi, 1 (satu) buah Ember Plastik warna abu-abu yang berisi Nasi yang di Fermentasi dan 5 (lima) butir Ragi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Kijang Kapsul Pick Up Toyota Kijang warna Hitam No Pol BN 9805 LK yang telah disita dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I KIM LIONG als ALIONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 142 Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **KIM LIONG Alias ALIONG** dan terdakwa II. **AHMADI Alias AMAD bin TUHIR (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memperdagangkan pangan olahan tanpa izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (duapuluh) jerigen warna putih yang berisi Arak Putih
 - 6 (enam) jerigen kosong warna putih
 - 9 (Sembilan) buah Ember warna merah marun
 - 1 (satu) buah dandang Penyulingan Stainless warna putih
 - 1 (satu) buah ember plastic warna merah yang berisi nasi yang di Fermentasi
 - 1 (satu) buah Ember Plastik warna abu-abu yang berisi Nasi yang di Fermentasi
 - 5 (lima) butir Ragi.;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) unit mobil Kijang Kapsul Pick Up Toyota Kijang warna Hitam No Pol BN 9805 LK

Dikembalikan kepada Terdakwa I KIM LIONG alias ALIONG
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari **KAMIS** tanggal **09 April 2015** oleh **CORRY OKTARINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CORPIONER, S.H.**, dan **MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.H.ZULMIADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh **EMIR ARDIANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muntok serta para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CORPIONER, S.H.,

CORRY OKTARINA, S.H.,

MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.

PaniteraPengganti,

Drs. H.ZULMIADI, S.H.